



BUPATI SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 5.1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif salah satunya penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik baru dilakukan secara manual dan *Real Time online*.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 3A, dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 12A, sehingga berbunyi:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 3A. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disingkat *RTO*, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh sistem, hasil seleksi otomatis *Online Internet* setiap waktu.
4. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta.
7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.
8. Program Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).
9. Program Kesetaraan Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
  11. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUSD adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah.
  12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
  - 12A. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS-M) adalah surat keterangan yang berisi hasil ujian sekolah/madrasah.
  13. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
  14. Keluarga miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
  15. Daya tampung Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
  16. Rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik dalam setiap kelas yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara manual dan *Real Time Online (RTO)*.

- (2) Tahapan pelaksanaan peserta didik baru sebagai berikut:
    - a. pengumuman;
    - b. pendaftaran;
    - c. seleksi;
    - d. pengumuman hasil seleksi; dan
    - e. pendaftaran ulang.
  - (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi:

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak:
  - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah dasar:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama:
  - a. lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUASBN/SKHUS-M/SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah.

- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai kelas olahraga:
- a. lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUASBN/SKHUS-M/SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah;
  - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olahraga terkait meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, keterampilan dan psikologis;
  - d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah;
  - e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olahraga dan mendapat persetujuan orang tua/wali.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas:
- a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas yang mempunyai kelas olahraga:
- a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah;
  - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olahraga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, keterampilan dan psikologis;
  - d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah;
  - e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olahraga dan mendapat persetujuan orang tua/wali.

(7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas:

- a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dan belum menikah.
- c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Kuota calon peserta didik baru dari penduduk luar Kabupaten Sleman paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 13

(1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru:

- a. Taman Kanak-Kanak, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Sekolah Dasar, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- d. Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- e. Sekolah Menengah Kejuruan, sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

(2) Biaya pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).

- (3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan dibuktikan memiliki kartu keluarga miskin.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 April 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI D